

BAB IV

KAITAN PANDANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN ISLAM MENGENAI ASPEK MEDIKOLEGAL TINDAKAN FLEBOTOMI

Setelah memperhatikan penjelasan pada bab II dan bab III, maka kaitan pandangan ilmu kedokteran dan islam mengenai aspek medikolegal tindakan flebotomi adalah:

Menurut ilmu kedokteran diketahui bahwa Flebotomi (*phlebotomy*) berasal dari kata Yunani *phleb* dan *tomia*. *Phleb* berarti pembuluh darah vena dan *tomia* berarti mengiris/memotong (*cutting*). Dulu dikenal istilah *venasectie*, *venesection* atau *venisection*. Flebotomi sendiri merupakan teknik pengambilan sampel darah guna dilakukan pemeriksaan diagnostik lebih lanjut. Selain sebagai teknik pengambilan spesimen, flebotomi juga dapat diaplikasikan sebagai terapi pada beberapa kasus seperti polisitemia, porfiria dan kasus kekentalan darah lainnya. *Issue* penting yang mungkin berkaitan dengan tindakan flebotomi adalah darah apa yang akan diambil, peralatan apa yang akan dipakai, dibagian anatomi mana mengambilnya, adakah iv-line yang sudah terpasang, bagaimana mencegah infeksi, bagaimana mencegah atau mengurangi rasa sakit, bagaimana berkomunikasi dengan pasien - termasuk memperoleh persetujuannya, bagaimana prosedur pelaksanaan yang benar agar tepat mengenai vena, dan faktor *safety*. Sebagai dokter, perawat, dan bidan, kompetensi dalam melakukan tindakan flebotomi telah dimilikinya dan kewenangan melakukannya pun telah dimilikinya, tanpa disebutkan secara eksplisit di dalam sertifikasi kompetensinya dan atau surat ijin praktek profesinya. Sedangkan bagi analis laboratorium dan teknisi

flebotomi, kompetensi mereka diperoleh dari pendidikan menengah atau pelatihan atau kursus, sehingga kompetensinya harus dinyatakan secara tegas di dalam sertifikat kompetensinya. Sertifikat kompetensi ini yang akan menjadi pegangan bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan flebotomi.

Pandangan agama Islam menunjukkan bahwa tindakan flebotomi terapeutik memiliki kemiripan dengan bekam. Bekam merupakan jalan menuju kesehatan. Dengan melakukan bekam secara rutin sebulan sekali atau sesuai sunnah Nabi maka kebugaran dan kesehatan akan mudah diraih dan hilanglah semua potensi penyakit yang ada dalam tubuh. Bekam dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari flebotomi. Tindakan bekam ini hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Sebagai suatu tindakan intervensi, flebotomi tidak lepas dari resiko. Meskipun berisiko, tindakan ini relatif aman bila dilakukan oleh mereka yang memang kompeten di bidangnya. Selain itu tindakan ini boleh dikatakan merupakan satu-satunya cara pengambilan sampel darah vena atau arteri. Oleh karena itu tindakan ini tidak ada salahnya untuk dilakukan selama memang dilakukan oleh ahlinya.

Kedokteran dan Islam sejalan dalam hal aspek medikolegal tindakan flebotomi. Kedokteran membolehkan dilakukan tindakan flebotomi baik sebagai pengambilan sampel atau terapi selama dilakukan oleh orang yang kompeten. Hal ini karena flebotomi merupakan tindakan yang relatif aman. Selain itu ini juga merupakan terapi utama pada beberapa penyakit. Islam juga menekankan bahwa suatu hal hendaklah dikerjakan oleh ahlinya. Bila tidak maka hal itu akan berujung pada kehancuran.